



BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA
BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, diperlukan pedoman tentang pakaian dinas dan atribut bagi aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, perlu dilakukan penyesuaian sehingga perlu diubah;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2020 tentang Penggunaan Logo Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 534);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan perubahan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 7), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Atribut Pakaian dinas ASN terdiri atas:
 - a. tanda pangkat yang dipasang di kedua pundak kiri dan kanan bagi pejabat struktural/fungsional;
 - b. tanda jabatan bagi pejabat struktural dipasang pada kantong saku sebelah kanan;
 - c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - d. papan nama;
 - e. nama Pemerintah Provinsi;
 - f. nama Pemerintah Daerah;
 - g. lambang Daerah; dan
 - h. tanda pengenal.
- (2) Atribut dasar Pakaian Dinas Camat terdiri atas:
 - a. tanda pangkat;
 - b. tanda Jabatan;
 - c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - d. papan Nama;
 - e. nama Kementerian Dalam Negeri dan nama Pemerintah Daerah;

- f. lambang daerah Provinsi dan lambang daerah Kabupaten; dan
 - g. tanda Pengenal.
- (3) Atribut dasar Pakaian Dinas Lurah terdiri atas:
- a. tanda pangkat;
 - b. tanda Jabatan;
 - c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - d. papan Nama;
 - e. nama Kementerian Dalam Negeri dan nama Pemerintah Daerah;
 - f. lambang daerah Kabupaten; dan
 - g. tanda Pengenal.
- (4) Atribut Pakaian Dinas PPPK terdiri atas:
- a. papan Nama; dan
 - b. tanda Pengenal
2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Tanda Pangkat dan Tanda Jabatan merupakan jenis atribut yang dipakai pada PDH warna Khaki atau warna Putih bagi Pejabat struktural maupun fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

3. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 14A dan Pasal 14B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, yaitu tanda pangkat harian sebagai atribut pada pakaian pegawai Negeri Sipil yang menunjukkan tingkat dalam status kepangkatan yang digunakan oleh ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.

- (2) Tanda Pangkat harian terdiri atas :
- a. Tanda Pangkat Harian ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, dan fungsional PDH dengan warna dasar warna khaki atau warna putih, terdapat lis border dengan warna merah untuk jabatan struktural dan abu-abu untuk jabatan fungsional, terdapat logo pohon beringin, padi, kapas, bunga dan terbuat dari logam.
 - b. Tanda Pangkat Harian ASN yang menduduki jabatan pelaksana PDH dengan warna dasar warna khaki atau warna putih, terdapat logo pohon beringin, padi, kapas, bunga dan terbuat dari logam.
- (3) Tanda pangkat harian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu:
- a. Aparatur Sipil Negara Golongan IV/a, sampai dengan Golongan IV/e, dengan lambang bentuk “Bunga” dengan ketentuan:
 1. Golongan IV/a, lambang pohon beringin, padi, kapas, dan bunga terbuat dari logam dengan jumlah bunga 1 (satu) buah di tengah tanda pangkat dalam kotak terbuka kuning emas;
 2. Golongan IV/b, lambang pohon beringin, padi, kapas, dan bunga terbuat dari logam dengan jumlah bunga 2 (Dua) buah disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak terbuka kuning emas;
 3. Golongan IV/c. lambang pohon beringin, padi, kapas, dan bunga terbuat dari logam dengan jumlah bunga 3 (tiga) buah disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak terbuka kuning emas;
 4. Golongan IV/d, lambang pohon beringin, padi, kapas, dan bunga terbuat dari logam dengan jumlah bunga 3 (tiga) buah disusun

dalam bentuk garis lurus dalam kotak tertutup logam kuning emas; dan

5. Golongan IV/e, lambang pohon beringin, padi, kapas, dan bunga terbuat dari logam dengan jumlah bunga 3 (tiga) buah disusun dalam bentuk garis lurus di atas dasar lapisan logam kuning emas.
- b. Aparatur Sipil Negara Golongan I sampai dengan Golongan III, dengan lambang "melati", dengan ketentuan:
1. Golongan I, Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga terbuat dari logam serta disesuaikan dengan golongan pangkat;
 2. Golongan II, Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga terbuat dari logam warna perak serta disesuaikan dengan golongan pangkat;
 3. Golongan III, Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning, apabila menduduki jabatan struktural atau fungsional memakai list merah untuk jabatan struktural dan abu-abu untuk jabatan fungsional di pinggir tanda pangkat. Bagi yang tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional tidak memakai list merah atau abu-abu di pinggir tanda pangkat.
- (4) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.
- (5) Gambar tanda pangkat Aparatur Sipil Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14B

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, menunjukkan jabatan selaku eselon II, eselon III, dan eselon IV pada OPD.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Eselon II.a atau Sekretaris Daerah dengan tanda jabatan bahan logam warna emas, tinggi lingkaran luar 5 cm, tinggi lingkaran dalam 3 cm warna emas, dan ditengah terdapat lambang Kabupaten Konawe Selatan;
 - b. Eselon II.b dengan tanda jabatan bahan logam warna emas, tinggi lingkaran luar 4 cm, tinggi lingkaran dalam 2,5 cm warna emas, dan ditengah terdapat lambang Kabupaten Konawe Selatan;
 - c. Eselon III dengan tanda jabatan bahan logam warna emas, tinggi lingkaran luar 4 cm, tinggi lingkaran dalam 1,75 cm warna perak, dan ditengah terdapat lambang Kabupaten Konawe Selatan;
 - d. Eselon IV dengan tanda jabatan bahan logam warna perak, tinggi lingkaran luar 3 cm, tinggi lingkaran dalam 1,5 cm warna perak, dan ditengah terdapat lambang Kabupaten Konawe Selatan.
- (3) Tanda jabatan dipasang dibawah saku dada sebelah kanan.
- (4) Tanda jabatan struktural dipakai pada pakaian dinas harian (PDH), pakaian sipil harian (PSH), pakaian sipil resmi (PSR) dan pakaian KORPRI.
- (5) Gambar tanda jabatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan .

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal, 2 April 2024

~~BUPATI KONAWE SELATAN~~

SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal 2 April 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,


ST. CHADIDJAH

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 13 TAHUN 2024

TANGGAL : 2 APRIL 2024

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR
SIPIIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KONAWE SELATAN

A. TANDA PANGKAT GOLONGAN

1. Tanda Pangkat Golongan IV

IV d



Keterangan:

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning emas.
- Jumlah bunga 3 (tiga) buah disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak tertutup logam kuning emas.
- Panjang 9 (sembilan) cm.
- Lebar atas 4,5 (empat koma lima) cm.
- Lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm.

IV c



Keterangan:

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning emas.
- Jumlah bunga 3 (tiga) buah disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak terbuka kuning emas.
- Panjang 9 (sembilan) cm.
- Lebar atas 4,5 (empat koma lima) cm.
- Lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm.

IV b



Keterangan:

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning emas.
- Jumlah bunga 2 (dua) buah disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak terbuka kuning emas.
- Panjang 9 (sembilan) cm.
- Lebar atas 4,5 (empat koma lima) cm.
- Lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm.

IV a



Keterangan:

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning emas.
- Jumlah bunga 1 (satu) buah di tengah tanda pangkat dalam kotak terbuka kuning emas.
- Panjang 9 (sembilan) cm.
- Lebar atas 4,5 (empat koma lima) cm.
- Lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm.

2. Tanda Pangkat Golongan III

III d



Keterangan:

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning.
- Jumlah bunga 3 (tiga) buah disusun bentuk garis lurus tambah satu balok di bawah bunga.
- Panjang 9 (sembilan) cm.
- Lebar atas 4,5 (empat koma lima) cm.
- Lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm.
- Bagi pejabat struktural memakai lis berwarna merah
- Warna dasar menyesuaikan pakaian dinas Khaki/ Putih.

III c



Keterangan:

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning.
- Jumlah bunga 3 (tiga) buah disusun bentuk garis lurus.
- Panjang 9 (sembilan) cm.
- Lebar atas 4,5 (empat koma lima) cm.
- Lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm.
- Bagi pejabat struktural memakai lis berwarna merah.
- Warna dasar menyesuaikan pakaian dinas yang digunakan seperti warna keki atau putih.

III b



Keterangan:

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning.
- Jumlah bunga 2 (dua) buah disusun bentuk garis lurus.
- Panjang 9 (sembilan) cm.
- Lebar atas 4,5 (empat koma lima) cm.
- Lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm.
- Bagi pejabat struktural memakai lis berwarna merah.
- Warna dasar menyesuaikan pakaian dinas yang digunakan seperti warna keki atau putih.

III a



Keterangan:

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning.
- Jumlah bunga 1 (satu) buah disusun bentuk garis lurus.
- Panjang 9 (sembilan) cm.
- Lebar atas 4,5 (empat koma lima) cm.
- Lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm.

3. Tanda Pangkat Golongan II

II d



Keterangan:

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna perak.
- Jumlah bunga 3 (tiga) buah disusun bentuk garis lurus ditambah satu balok di bawah bunga.
- Panjang 9 (sembilan) cm.
- Lebar atas 4,5 (empat koma lima) cm.
- Lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm.

II c



Keterangan:

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna perak.
- Jumlah bunga 3 (tiga) buah disusun bentuk garis lurus.
- Panjang 9 (sembilan) cm.
- Lebar atas 4,5 (empat koma lima) cm.
- Lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm.

II b



Keterangan:

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna perak.
- Jumlah bunga 2 (dua) buah disusun bentuk garis lurus.
- Panjang 9 (sembilan) cm.
- Lebar atas 4,5 (empat koma lima) cm.
- Lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm.

II a



Keterangan:

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna perak.
- Jumlah bunga 1 (satu) buah di tengah tanda pangkat.
- Panjang 9 (sembilan) cm.
- Lebar atas 4,5 (empat koma lima) cm.
- Lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm.

4. Tanda Pangkat Golongan I

I d



Keterangan:

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna hitam.
- Jumlah bunga 3 (tiga) buah disusun bentuk garis lurus ditambah satu balok di bawah bunga.
- Panjang 9 (sembilan) cm.
- Lebar atas 4,5 (empat koma lima) cm.
- Lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm.

I c



Keterangan:

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna hitam.
- Jumlah bunga 3 (tiga) buah disusun bentuk garis lurus.
- Panjang 9 (sembilan) cm.
- Lebar atas 4,5 (empat koma lima) cm.
- Lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm.

I b



Keterangan:

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna hitam.
- Jumlah bunga 2 (dua) buah disusun bentuk garis lurus.
- Panjang 9 (sembilan) cm.
- Lebar atas 4,5 (empat koma lima) cm.
- Lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm.


I a




Keterangan:

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna hitam.
- Jumlah bunga 1 (satu) buah di tengah tanda pangkat.
- Panjang 9 (sembilan) cm.
- Lebar atas 4,5 (empat koma lima) cm.
- Lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm.

5. Tanda Pangkat Jabatan Struktural dengan Lis Warna Merah





Dasar khaki





Dasar Putih

6. Tanda Pangkat Jabatan Fungsional Tertentu dengan Lis Abu-abu



7. Tanda Pangkat Jabatan Non Struktural Tanpa Menggunakan Lis



B. TANDA JABATAN

TANDA JABATAN PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA/ SEKRETARIS DAERAH (ESELON II.A)



KETERANGAN:

- bahan logam warna emas;
- tinggi lingkaran luar 5 cm;
- tinggi lingkaran dalam 3 cm;
- lambang Kabupaten Konawe Selatan; dan
- diletakan disaku sebelah kanan.

TANDA JABATAN PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA (ESELON II.B)



KETERANGAN:

- bahan logam warna emas;
- tinggi lingkaran luar 4 cm;
- tinggi lingkaran dalam 2,5 cm;
- lambang Kabupaten Konawe Selatan dan;
- diletakan disaku sebelah kanan.

TANDA JABATAN PEJABAT ADMINISTRATOR (ESELON III)



KETERANGA:

- bahan logam warna emas dan perak;
- tinggi lingkaran luar 4 cm dengan warna emas;
- tinggi lingkaran dalam 1,75 cm dengan warna perak;
- lambang Kabupaten Konawe Selatan; dan
- diletakan disaku sebelah kanan.

TANDA JABATAN PEJABAT PENGAWAS (ESELON IV)




KETERANGAN:

- bahan logam warna perak;
- tinggi lingkaran luar 3 cm;
- tinggi lingkaran dalam 1,5 cm
- lambang Kabupaten Kuningan Konawe Selatan; dan
- diletakan disaku sebelah kanan.

C. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH


1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA



Keterangan;

- a. Tanda Pangkat Golongan
- b. Nama Pemerintah Provinsi
- c. Lambang Provinsi
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Ikat Pinggang
- g. Krah baju
- h. Nama Pemerintah Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. Tanda Pengenal
- l. Saku Celana Depan
- m. Sambungan Bahu Belakang
- n. Saku Celana Belakang
- o. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


2. MODEL PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA



Keterangan;

- a. Tanda Pangkat Golongan
- b. Nama Pemerintah Provinsi
- c. Lambang Provinsi
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Tutup Saku Dalam
- g. Kancing
- h. Kerah Baju
- i. Nama Pemerintah Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- l. Tanda Pengenal
- m. Celana Panjang/ Rok
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


MODEL PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA JILBAB



Keterangan;

- a. Tanda Pangkat Golongan
- b. Nama Pemerintah Provinsi
- c. Lambang Provinsi
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing baju
- g. Kerah Baju
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


3. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA



Keterangan;

- a. Tanda Pangkat Golongan
- b. Nama Pemerintah Provinsi
- c. Lambang Provinsi
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing Baju
- g. Krah baju
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambungan Bahu Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

4. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA



Keterangan;

- a. Tanda Pangkat Golongan
- b. Nama Pemerintah Provinsi
- c. Lambang Provinsi
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing Baju
- g. Krah baju
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang/ Rok
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA JILBAB



Keterangan;

- a. Tanda Pangkat Golongan
- b. Nama Pemerintah Provinsi
- c. Lambang Provinsi
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing Baju
- g. Krah baju
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

BUPATI KONAWA SELATAN



SURUNUDDIN DANGGA